#### STANDAR PELAYANAN

## Penerbitan KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) Baru

No. Dokumen : Dukcapil/T/334/461/III/2022 Tgl : 18 Maret 2022

### Unit Kerja

# : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan Administrasi	<ul> <li>a. Foto kopi kutipan Akta Kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya</li> <li>b. Kartu Keluarga asli orang tua/wali</li> <li>c. KTP el asli kedua orang tua/wali (untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari)</li> <li>d. Pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 hari</li> <li>e. Penduduk mengisi F-1.02 tidak perlu menyerahkan KK dan KTP el orang tua karena sudah mengsi F-1.02</li> <li>f. Dinas menerbitkan KIA baru</li> <li>g. Dinas memusnahkan KIA lama</li> <li>Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya</li> </ul>	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon  Menerima dan melakukan scan foto (untuk anak usia 5-17 tahun kurang 1 hari (Operator KIA)  Mencetak KIA (Operator KIA)  Mencetak KIA (Pemohon)	
3.	Jangka Waktu pelayanan	1 ( satu ) jam Paling lama 24 ( dua puluh empat ) jam apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan peneyelesaian dokumen kependudukan	
4.	Biaya/Tarif	Gratis	
5.	Produk Pelayanan	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Kotak saran         b. HP       : 081237634471         c. Whattsapp       : 081237634471         d. E-mail       : 5311.dukcapil@gmail.com	

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li> <li>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li> <li>e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Indentitas Anak.</li> <li>f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.</li> <li>g. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</li> </ul>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, jaringan komunikasi data
3.	Kompetensi Pelaksana	1.Memahami Peraturan Perundang-undangan 2.Mampu dan terampil mengoperasikan Komputer dengan Aplikasi SIAK
4.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang     Sekretaris     Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang operator pencetak KIA
6.	Jaminan Pelayanan	- Penerbitan KIA yang transparan, cepat dan tepat - Tersdianya SOP - Tersedianya Kode Etik Petugas Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul> <li>KIA dicetak dengan blanko sesuai spesifikasi standar dan dijamin keasliannya</li> <li>Apabila KTP el yang sudah dicetak namum belum diambil, akan disimpan oleh petugas sampai pemohon datang untuk mengambil</li> </ul>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	1 Bulan Sekali